



**PUTUSAN**

Nomor 825/Pdt.G/2022/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan:

Lilik Ernawati binti Kino Sadi, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Loreal Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Banawula Sinapoy, BTN Griya Anggoeya Permai Blok B No. 21, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Syukri Alamsyah bin Hasan Harisah, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Usaha Rental Mobil, tempat tinggal di Jalan Kancil No. 9, RT: 019 RW: 007, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat berperkara dan para saksi dan memperhatikan alat bukti lainnya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 825/Pdt.G/2022/PA.Kdi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2020 berdasarkan Kutipan

Hal . 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 825/Pdt.G/2022/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: 0014/014/01/2020, tertanggal 26 Januari 2020

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos di Kecamatan Poasia selama kurang lebih 1 tahun selanjutnya pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Poasia selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa mulai bulan Januari 2021 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
  - 4.1 Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
  - 4.2 Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat (bagian wajah);
  - 4.3 Tergugat sering mabuk-mabukkan dan main judi;
  - 4.4 Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang merendahkan Penggugat;
  - 4.5 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
5. Bahwa sejak bulan Juli 2022 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat;
6. Bahwa selama berpisah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan

Hal . 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 825/Pdt.G/2022/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Syukri Alamsyah bin Hasan Harisah**) terhadap Penggugat (**Lilik Ernawati binti Kino Sadi**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari, yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang

Hal . 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 825/Pdt.G/2022/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0014/014/01/2020, tertanggal 26 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P);

## B. Saksi:

1. **Kino Sadi binti Saleh M Sadi**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nakoda kapal, bertempat tinggal di Kelurahan Tinobu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2020 dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tahu, semula Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak armonis, sejak Januari 2021;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Juli 2022, sudah lebih 3 bulan lamanya;

Hal . 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 825/Pdt.G/2022/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah dinasihati, tetapi tidak berhasil;
- 2. **Lili binti Aris**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tunggala, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu satu kali dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan menikah tahun 2020, dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tahu sendiri, semula Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sejak Januari 2021;
- 3. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Juli 2022, sudah lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat telah dinasihati, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Hal . 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 825/Pdt.G/2022/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, dan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak berlawanan hukum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, bahwa barang siap mendalilkan suatu hak atau keadaan harus membuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 januari 2020, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonggeduku. Kabupaten Konawe, alat bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 825/Pdt.G/2022/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, mengenai angka 2 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian sekaligus disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Januari 2020, di Wonggenduku, Kabupaten Konawe, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak Januari 2021 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Juli 2022, sudah lebih 3 bulan lamanya;

Hal . 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 825/Pdt.G/2022/PA Kdi.



5. Bahwa keluarga sudah menasihati Penggugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyailil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah terpenuhi ketentuan mengenai syarat perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal . 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 825/Pdt.G/2022/PA Kdi.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Syukri Alamsyah bin Hasan Harisah) terhadap Penggugat (Lilik Ernawati binti Kino Sadi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis akim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H., dan Dra. Hj. Sawalang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal . 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 825/Pdt.G/2022/PA Kdi.



Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Panitera Pengganti

Amnaida, S.H., M.H.

**Perincian Biaya:**

**1. PNBP**

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Relaas I P & T	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Pemb. Isi Putusan	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	270.000,00
4. Pemb. Isi Putusan	: Rp.	00.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah);

Hal . 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 825/Pdt.G/2022/PA Kdi.